



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya objek retribusi jasa usaha yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta untuk penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini;
  - b. bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**dan**

**BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium.

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI ( Rp )	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
<b>KENDARAAN / ALAT BERAT</b>			
<b>1.</b>	<b>Mesin Gilas 6 Ton ke atas</b>	<b>350.000,-/Hari</b>	<b>500.000,- / Hari</b>
<b>2.</b>	<b>Mesin Gilas dibawah 6 Ton</b>	<b>250.000,-/Hari</b>	<b>350.000,- / Hari</b>
3.	Bulldozer	2.000.000,-/Hari	2.400.000,- / Hari
4.	Aspalt Prayer (Penyemprot Aspalt)	200.000,-/ hari	240.000,- / Hari
5.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	100.000,-/Hari	120.000,- / Hari
6.	Motor Greder (Greder Kecil)	750.000,-/Hari	900.000,- / Hari
7.	Motor Greder 511A (Greder Besar)	1.100.000,- / Hari	3.200.000,- / Hari
8.	Tyre Roller	900.000,-/Hari	1.080.000,- / Hari
9.	Whell Loader	1.300.000,-/Hari	1.560.000,- / Hari
<b>10.</b>	<b>Excavator 10 -19 Ton</b>	<b>1.500.000,-/Hari</b>	<b>1.800.000,- / Hari</b>
<b>11.</b>	<b>Exavator 20 Ton ke atas</b>	<b>2.000.000,-/Hari</b>	<b>2.400.000,- / Hari</b>
<b>12.</b>	<b>Exavator di bawah 10 Ton</b>	<b>1.000.000,-/Hari</b>	<b>1.300.000,- / Hari</b>
12.	Vibrator Roller MB	250.000,-/Hari	300.000,- / Hari
13.	Vibrator Roller MB / Hand Guide	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
<b>14.</b>	<b>Dump Truck (Tongkang)</b>	<b>250.000,-/Hari</b>	<b>350.000,- / Hari</b>
15.	Tronton	350.000/sekali jalan	500.000/sekali jalan
16.	Truck Crane (Truk Pengangkut Takal)	150.000,-/Hari	180.000,- / Hari
17.	Truck Platbed (Truk Bak Terbuka)	200.000,-/Hari	250.000,- / Hari
18.	Concrit Mixer MP (Moleng)	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
19.	Vibrator Roller 10-13 Ton	1.500.000,-/Hari	1.750.000,- / Hari
20.	Cutter Aspalt	200.000,-/Hari	240.000,- / Hari
21.	Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini	280.000,- / Hari	350.000,- / Hari
22.	Kompressor	400.000,- / Hari	480.000,- / Hari
23.	Hand Breker	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI ( Rp )	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
<b>24.</b>	<b>Generator (Genset)</b>	<b>200.000,- / Hari</b>	<b>250.000,- / Hari</b>
<b>25.</b>	<b>Mobil Tangki</b>	<b>150.000,- / Hari</b>	<b>200.000,- / Hari</b>
<b>26.</b>	<b>Mesin Las</b>	<b>125.000,- / Hari</b>	<b>150.000,- / Hari</b>
ALAT LABORATORIUM			
1.	Core Drill	75.000,- / Titik	90.000,- / Titik
2.	Sand Cone	50.000,- / Titik	60.000,- / Titik
3.	Sondir	1.000.000,- / Titik	1.200.000,- / Titik
4.	Tes Gradasi	150.000,- / Sampel	--
5.	Extraction Centrifugal	150.000,- / Sampel	--
6.	Tes Tekan Beton	15.000,- / Biji	--
7.	Dinamic Core Penetration (DPC)	20.000,- / Titik	24.000,- / Titik
8.	Consolidation Test	500.000,- / Sampel	--
9.	California Bearing Penetration (CBR)	500.000,- / Sampel	--
10.	Los Angeles Test	50.000,- / Sampel	--
11.	Marshal Test	50.000,- / Biji	60.000,- / Biji
12.	Standard Penetration Test	1.500.000,- / Titik	1.800.000,- / Titik
13.	Hand Boring	200.000,- / Titik	240.000,- / Titik
14.	Hammer Test	15.000,- / Titik	18.000,- / Titik
15.	Berat Jenis Material	25.000,- / Sampel	--
16.	Theodolite	250.000,- / Hari	300.000,- / Hari
17.	Water Pass	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari

b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau

**1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:**

- a. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) / meter persegi / tahun ;
- b. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) / meter persegi / tahun;
- c. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) / meter persegi / tahun;

**2. Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :**

- a. Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe.
- b. Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau tempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF (Rp)
1	Tebbue / Mallawae	40	70.000.000/Tahun
2	Aladie	77	15.000.000/Tahun
3	Lompo Maniang	46	30.000.000/Tahun
4	Pengae	59	15.000.000/Tahun
5	Annung Lebbae	43	13.000.000/Tahun
6	Bentenge	28	20.000.000/Tahun
7	Manggalunge	169	50.000.000/Tahun
8	Paware'E	141	75.000.000/Tahun
9	Ujung Aluppang	118	47.000.000/Tahun
10	Sepa Bakke	96	55.000.000/Tahun
11	Topagoling	50	50.000.000/Tahun
12	Lompo Manorang	56	66.000.000/Tahun
13	Ongkoe	413	85.000.000/Tahun

**c. Retribusi Pemakaian Gedung**

- a). Sewa Gedung Pertemuan Non AC Rp. 700.000 Per Hari.
- b). Sewa Gedung Pertemuan dengan fasilitas AC Rp. 1.000.000 Per hari
- c). Sewa Kursi Gedung Pertemuan Rp. 1.000 Per buah Per Hari

**d. Retribusi pemanfaatan sarana/prasarana pada Balai Pembenihan Ikan (BBI) Ompo sebagai berikut :**

- Tempat Peristirahatan/Gazebo sebesar Rp. 10.000/Jam/Unit.
- Alat Pancing sebesar Rp. 20.000/hari/unit.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

NO	FASILITAS	JANGKA WAKTU SEWA	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	Ruko (Sudut)	Per Bulan	6.500/m <sup>2</sup>
2	Ruko (Bukan Sudut)	Per Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
3	Toko (Bukan sudut menghadap jalan raya)	Per Bulan	4.500/m <sup>2</sup>
4	Toko (Bukan sudut menghadap dalam)	Per Bulan	3.500/m <sup>2</sup>
5	Toko (sudut menghadap jalan raya)	Per Bulan	5.000/m <sup>2</sup>
6	Toko (sudut menghadap dalam)	Per Bulan	4.000/m <sup>2</sup>
7	Kios (Bagian Bawah)	Per Bulan	8.000/m <sup>2</sup>
8	Kios (Bagian Atas)	Per Bulan	7.500/m <sup>2</sup>
9	Lods (Bagian Bawah)	Per Bulan	7.000/m <sup>2</sup>
10	Lods (Bagian Atas)	Per Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
11	Tambahan Lods	Per Bulan	30.000
12	Pujasera	Per Bulan	6.500/m <sup>2</sup>

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP);
- b. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

**(2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :**

- a. Pelataran /lingkungan parkir;**
- b. Taman Parkir / Tempat Wisata;**
- c. Gedung Parkir;**

5. Ketentuan ayat (2) pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

<b>JENIS TEMPAT PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	
Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/Sekali Parkir
	Pick Up dan Sejenis	2.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk dan	2.000,-	/Sekali Parkir
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	1.000,-	/Sekali Parkir
<b>Taman Parkir / Tempat Wisata</b>	<b>Sedan, Jeep, Mini Bus,</b>	<b>10.000,-</b>	<b>/Sekali Parkir</b>
	<b>Pick Up dan Sejenis</b>	<b>10.000,-</b>	<b>/Sekali Parkir</b>
	<b>Bus, Truk dan</b>	<b>10.000,-</b>	<b>/Sekali Parkir</b>
	<b>Alat Besar Lainnya</b>	<b>10.000,-</b>	<b>/Sekali Parkir</b>
	<b>Sepeda Motor</b>	<b>5.000,-</b>	<b>/Sekali Parkir</b>
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/2 Jam
	Pick Up dan Sejenis	2.000,-	/2 Jam
	Bus, Truk dan	2.000,-	/2 Jam
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/2 Jam
	Sepeda Motor	1.000,-	/2 Jam

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :**

- a. Mess Pemda Rp. 250.000,-/kamar/hari
- b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :**

- a. Bibit atau benih tanaman;
- b. Bibit ternak
- c. Bibit atau benih ikan;
- d. Ikan Konsumsi;

8. Ketentuan ayat (6) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**(6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**

- a. Benih ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :
  - 1. Ukuran 1 - 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100,-
  - 2. Ukuran 3 - 5 cm Rp. 100,- s/d Rp. 300,-
  - 3. Ukuran 5 - 8 cm Rp. 300,- s/d Rp. 750,-
  - 4. Ukuran 8 - 12 cm Rp. 750,- s/d Rp. 1.200,-
- b. Ikan Komsumsi;
  - 1. Harga Ikan Mas Rp. 2.500/100 gr
  - 2. Harga Ikan Nila Rp. 2.000/100 gr

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 November 2017

**BUPATI SOPPENG**



**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



**NUR ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.197.17.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Namun pada kenyataannya Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng sehingga tidak mampu mencukupi seluruh pengeluaran kebutuhan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan memiliki Kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. Retribusi tersebut dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha. Hal ini disebabkan karena adanya objek retribusi jasa usaha yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta perlunya dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

Adapun jenis-jenis jasa usaha yang mengalami perubahan antara lain :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 112